

**PELAKSANAAN TERTIB PENCATATAN DATA DAN INFORMASI
MENGENAI KEPENDUDUKAN DI DESA TANAH MERAH
KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh:

**NAMA : APRIL HEDWIG MANULLANG
N P M : 1374201307**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminidtrasi Pemerintahan Desa belum berjalan dengan maksimal.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, yang *pertama* Bagaimanakah pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa?, yang *kedua* apa saja hambatan dalam pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa? Dan yang *ketiga* Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa?

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian sosiologis karena menggambarkan permasalahan hukum dalam pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminidtrasi Pemerintahan Desa. Populasi dan sampel adalah keseluruhan elemen yang ada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminidtrasi Pemerintahan Desa belum berjalan dengan maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan tertib pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminidtrasi Pemerintahan Desa, Ada 3 faktor kurangnya pemahaman apataur desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa, kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur perangkat desa, masih minimnya failitas pendukung untuk meningkatkan proses pencatatan dan pelaporan yang secara cepat dan efektif yang terjadi di desa tanah merah. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan peningkatan kinerja tersebut dapat dengan peningkatan fasilitas pencatatan dengan ketersediaan alat-alat elektronik seperti computer, alat print dan alat-alat pendukung lainnya. Disarankan kepada pemerintah desa khususnya kepala desa untuk membentuk tim untuk membuat kembali dan mengkaji kembali buku-buku register kependudukan yang kurang lengkap untuk dibuatkan kembali secara lengkap.

